



**PUTUSAN**

Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PN Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Denpasar**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BAGUS PURNOMO Alias IPUNG**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 21 Oktober 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Lubung Lestari Blok G Nomor 6 Kelurahan Abiansemal Kec. Mengwi Kab. Badung Prov. Bali.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa tersebut:**

- Ditangkap pada tanggal 8 September 2018;
- Ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
  5. Hakim atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Hal.1 dari 37  
Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;  
Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS PURNOMO ALIAS IPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan”*** sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BAGUS PURNOMO ALIAS IPUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Dokumen dan barang yang terkait seperti dalam Daftar Barang Bukti, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Benih Lobster (*Panulirus* spp.) sebanyak 42.114 ekor berwarna jernih keemasan, Jenis kelamin, berat dan umur belum diketahui; Dirampas untuk dilepasliarkan di Pantai Ketewel Bali;
4. Menetapkan agar terdakwa **BAGUS PURNOMO ALIAS IPUNG** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal.2 dari 37  
Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-0947DENPA.KTB/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAGUS PURNOMO Alias IPUNG, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan Sdr. BAGUS Alias GENDON (dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Cargo/gudang keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAGUS PURNOMO Alias IPUNG yang bekerja di jasa pengurusan pengiriman barang melalui Bandara, kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018, terdakwa ditelpon oleh Sdr. BAGUS Alias GENDONG (DPO) untuk menyuruh terdakwa bekerja sama di bandara untuk pengiriman benih Lobster (*Panullirus* spp), karena terdakwa memiliki Jasa Pengiriman jalur dibandara, dari Bandara Ngurah Rai Bali dengan tujuan Singapura, dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sdr. BAGUS bersama-sama dengan terdakwa membeli bahan paking di Toku UD Cemanan, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 10.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGUS dimana dalam pertemuan itu Sdr. BAGUS meminta terdakwa mengurus pengiriman Benih Lobster dan terdakwa menyanggupinya, Kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa menunggu barang kiriman yang dibawa oleh Sdr. BAGUS di Gudang Cargo Regulated Agen (RA) di daerah Benoa. Selanjutnya pukul 16.30 wita Sdr. BAGUS dan sopirnya dengan menggunakan mobil Grand Max station tiba di Gudang Cargo Regulated Agen (RA) KMSI di daerah Benoa kemudian barangnya diturunkan dari mobil sebanyak 8 (delapan) box/kardus dan dimasukkan ke X-ray Gudang Cargo Regulated Agen (RA) lalu dilakukan penimbangan yang dibuktikan dengan Nota Bukti Timbang Barang (BTB) No, 001361/TMB/09/2018 tanggal 06 September 2018, setelah itu terdakwa melakukan pembayaran sewa gudang dibuktikan dengan Nota Bukti Pembayaran Regulated Agent No. DBO-06092018322341 tanggal 06 September 2018, sekira pukul 17.30 WITA kemudian terdakwa menuju ke gudang PT. Jasa Angkasa Semesta (JAS) untuk mengurus pembayaran gudang dan memantau barang kiriman Benih Lobster

Hal.3 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian setelah selesai di X-ray di RA barang tersebut terdakwa di bawa ke PT. Jasa Angkasa Semesta (JAS) di area pergudangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kemudian barang berupa 8 box garmen ditimbang setelah itu dibuat Air Waybill No. 61857530255 tanggal 06 September 2018 oleh Sdr, WAYAN Alias KUMIS sebagai Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanaan (PPJK) karyawan PT. Diana Surya Ratna (SDR), yang akan dikirim ke singapura dengan pesawat Singapura Airline SQ.949.

- Bahwa kemudian ketika petugas dari Bea dan Cukai (KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) yakni Sdr. I PUTU EDI ERAWAN SUGARA bersama Sdr. I GUSTI MADE AGUNG DWI ANTARA melaksanakan tugas rutin yaitu pengawasan terhadap kegiatan Impor dan Ekspor diarea cargo/gudang Bandara Ngurah Rai kemudian mencurigai pengiriman barang Ekspor berupa 8 (delapan) box/kardus yang akan diberangkatkan ke singapura, sehingga dilakukan pemeriksaan melalui X-ray dan ditemukan 2 box/kardus tersebut barang mencurigakan sehingga dilakukan pembongkaran terhadap 2 (dua) box/kardus tersebut yang disaksikan oleh terdakwa, lalu ditemukan benih Lobster (*Panulirus spp*) sebanyak 42.114 ekor *Stadia Perulilla* dengan ukuran panjang 1-3 cm yang dikemas dalam 62 (enam puluh dua) kantong plastik beroksigen, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Kantor Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Permana Yudiarso, S.T., M.T. dijelaskan yaitu sebagai berikut:
  - Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan, "ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan perairan."
  - Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa , "yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana dalam poin b adalah Udang Rajungan, Kepiting dan sebagainya (Crustacea)".
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*) dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp*) telah diatur pembatasan ukuran lobster, kepiting dan rajungan yang boleh ditangkap sebagai berikut yaitu:

(Pasal 2): Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus Spp*) dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

    - a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
    - b. Ukuran panjang Karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram perekor;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Hal.4 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

## **Keterangan Saksi-saksi:**

1. Saksi **HIDAYAT HUSAENI, S.Pi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Denpasar;
  - Bahwa saksi bekerja sejak bulan Maret 1999 s/d sekarang;
  - Bahwa Jabatan saksi adalah Pengendali Hama Penyakit Ikan di Balai KIPM Denpasar;
  - Bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018, sekitar pukul. 20.30 Wita saksi sedang bertugas di gudang Cargo Bandara I Gusti Ngurah Rai melakukan pengawasan;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Ibu Yuni Irawati Wijaya Selaku Kasie Wasdalin Balai KIPM Denpasar;
  - Bahwa yang diinformasikan bahwa petugas Bea dan Cukai Bandara internasional I Gusti Ngurah Rai, telah mengamankan sebanyak 8 (delapan) buah box/kardus, yang mana 2 (dua) box/kardus diantaranya diduga berisi benih Lobster (*Panulirus spp*) dan 6 (enam) buah box/kardus sisanya berisi berisi barang-barang garmen;
  - Bahwa diamankan beserta pelaku atas nama Sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG;
  - Bahwa yang mengamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar yaitu Sdr. I PUTU DEDY ERAWAN SUGARA dan I GEDE MADE AGUNG DWI ANTARA, serta petugas Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar;
  - Bahwa dari total 8 (delapan) buah box/kardus terdapat 2 (dua) box/kardus berisi 42.114 ekor benih lobster (*Panullirus spp*) yang dikemas dalam 62 kantong plastik beroksigen, yang dimasukkan dalam kardus kemasan rokok gudang garam, didalamnya dilapis dengan plastik hitam dan spon, bersama dengan 6 box kardus kemasan rokok gudang garam berisi garmen (kasur

Hal.5 dari 37  
Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang) warna hijau, merah, biru, dan ungu sebagai modus untuk mengelabui petugas;

- Bahwa benih lobster tersebut akan dikirim ke Singapura melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ibu Yuni Irawati Wijaya selaku Kasie Wasdalin Balai KIPM Denpasar ;
- Bahwa Ibu Yuni Irawati Wijaya mendapatkan informasi dari petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa selanjutnya ibu Yuni Irawati Wijaya memerintahkan saksi untuk melakukan tindakan sesuai SOP Penanganan Pelanggaran yaitu berupa Pengamanan Barang bukti, Pencacahan, Penyisihan dan Pelepasliran Benih Lobster (*Panulirus spp*) dikemas dalam 62 kantong beroksigen. Tugas-tugas tersebut dibantu oleh team lapangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Petugas pengawasan lalulintas Media Pembawa HPIK di Bandara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar;
- Bahwa benih Lobster (*Panulirus spp*) dan barang bukti lainnya tersebut saksi amankan di kantor Balai KIPM Denpasar;
- Bahwa benih Lobster di lakukan penghitungan jumlah benih Lobster (*Panulirus spp*) dari hasil penghitungan benih Lobster (*Panulirus spp*) tersebut berjumlah 42.114 ekor yang dikemas dalam kantong plastik berisi oksigen berjumlah 62 kantong;
- Bahwa penghitungan dilakukan diruangan yang sejuk (ber AC) hal ini bertujuan untuk menghindari benih Lobster (*Panulirus spp*) tersebut stress;
- Bahwa sesuai arahan ibu Yuni Irawati Wijaya,S.Pi,M.P, melaksanakan pelepasliran benih Lobster (*Panulirus spp*) yang dilakukan dipantai Nusa Dua Kabupaten Badung, disaksikan oleh instansi terkait;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **I PUTU DEDY ERAWAN SUGARA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini adalah PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang sekarang ditugaskan di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai di Seksi Penindakan dan Penyidikan sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Cargo International Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar;

Hal.6 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan import dan export (Kepabeanan) di Terminal Cargo Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat telah diamankan barang ekspor berupa 8 (delapan) buah box/kardus yang mana 2 (dua) buah box/kardus diantaranya berisi Benih Lobster di area Kargo/Gudang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar-Bali;
- Bahwa yang mengamankan petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa kronologisnya dapat saksi jelaskan sebagai berikut : Pada hari itu seperti biasa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama I GUSTI MADE AGUNG DWI ANTARA melakukan tugas rutin kami selaku Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor di area Kargo/Gudang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali, yang mana pada saat itu kami mendapat instruksi khusus dari pimpinan kami untuk melakukan penelitian mendalam terhadap barang ekspor dengan Dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Nomor 021130 tanggal 6 September 2018, dan sekitar pukul 18.30 WITA atas barang ekspor tersebut diketahui telah masuk Gudang Ekspor PT.JAS area Kargo/Gudang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi tersebut melakukan pemeriksaan x-ray terhadap barang ekspor tersebut yang berupa 8 (delapan) buah box/kardus, dimana dari hasil pemeriksaan x-ray tersebut, kami mencurigai ada 2 (dua) box/kardus dari total 8 (delapan) box/kardus atas barang ekspor tersebut yang isinya tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Nomor 021130 tanggal 6 September 2018 yaitu Cotton Chuison. Berdasarkan hal tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi dengan seijin dan disaksikan langsung oleh pihak pengurus barang yaitu seorang Laki-laki Indonesia yang kemudian saksi ketahui bernama BAGUS PURNOMO Alias IPUNG melakukan pemeriksaan fisik/aktual terhadap barang ekspor tersebut, dan dari hasil pemeriksaan fisik atas barang ekspor tersebut didapatkan 6 (enam) box/kardus sesuai dengan Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, sedangkan 2 (dua) box/kardus lagi isinya tidak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang yaitu didapatkan jenis barang berupa Benih Lobster yang dikemas dalam kantong-kantong plastic beroksigen;

Hal.7 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan hasil pemeriksaan tersebut, kami kemudian segera melaporkannya kepada pimpinan kami;
- Bahwa pimpinan kami mengintruksikan kepada kami diperintahkan untuk menghubungi Petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar;
- Bahwa setelah dihubungi segera datang Petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar;
- Bahwa petugas karantina yang datang bernama Hidayat Husaeni;
- Bahwa setelah itu kami memperlihatkan 2 (dua) box/kardus beserta isi didalamnya yaitu Benih Lobster yang masih dalam keadaan tertutup dalam kantong-kantong plastik beroksigen kepada Petugas Balai KIPM Denpasar tersebut. Selanjutnya Petugas Karantina Ikan memeriksa isi dari kantong-kantong plastic beroksigen tersebut dan ternyata benar bahwa kantong-kantong plastic beroksigen tersebut berisi Benih Lobster. Kemudian setelah itu kami segera mengamankan pihak forwarding/pengurus barang ekspor tersebut yaitu sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG beserta barang bukti berupa 8 buah box/kardus barang ekspor tersebut yang 2 (dua) buah box/kardus diantaranya berisi Benih Lobster;
- Bahwa saksi bersama-sama Petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar dengan disaksikan oleh sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG melakukan penghitungan jumlah kantong plastic beroksigen yang didalamnya berisi Benih Lobster tersebut dari 2 (dua) box/kardus tersebut, dan dari hasil penghitungan pada saat itu diketahui total kantong plastic beroksigen yang didalamnya berisi Benih Lobster dari 2 (dua) box/kardus tersebut adalah sejumlah 62 (enam puluh dua) kantong plastic;
- Bahwa 2 (dua) buah box/kardus dari total 8 (delapan) box/kardus atas barang ekspor tersebut berisi Benih Lobster (*Panulirus spp*) yang dikemas dalam 62 kantong plastik beroksigen;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Kantor (KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai), terhadap sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG beserta seluruh barang berupa 8 buah box/kardus dengan 2 (dua) buah box/kardus diantaranya berisi Benih Lobster tersebut, beserta dokumen dan barang lainnya yang juga ikut diamankan diserahkan dan dibawa ke Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar;

Hal.8 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **I GUSTI MADE AGUNG DWI ANTARA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini adalah PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang sekarang ditugaskan di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai di Seksi Penindakan dan Penyidikan sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Cargo International Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan import dan export (Kepabeanaan) di Terminal Cargo Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran – pelanggaran di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, sesuai UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat telah diamankan barang ekspor berupa 8 (delapan) buah box/kardus yang mana 2 (dua) buah box/kardus diantaranya berisi Benih Lobster di area Kargo/Gudang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar- Bali, oleh petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, kronologisnya dapat saksi jelaskan sebagai berikut : Pada hari itu seperti biasa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama I PUTU DEDY ERAWAN SUGARA melakukan tugas rutin kami selaku Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor di area Kargo/Gudang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar-Bali, yang mana pada saat itu kami mendapat instruksi khusus dari pimpinan kami untuk melakukan penelitian mendalam terhadap barang ekspor dengan Dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Nomor 021130 tanggal 6 September 2018, dan sekitar pukul 18.30 WITA atas barang ekspor tersebut diketahui telah masuk Gudang Ekspor PT.JAS area Kargo/Gudang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar-Bali, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi tersebut melakukan pemeriksaan x-ray terhadap barang ekspor tersebut yang berupa 8 (delapan) buah box/kardus, dimana dari hasil pemeriksaan x-ray tersebut, kami mencurigai ada 2 (dua) box/kardus dari

Hal.9 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 8 (delapan) box/kardus atas barang ekspor tersebut yang isinya tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Nomor 021130 tanggal 6 September 2018 yaitu Cotton Chuison. Berdasarkan hal tersebut Saya bersama rekan kerja Saksi dengan seijin dan disaksikan langsung oleh pihak pengurus barang yaitu seorang Laki-laki Indonesia yang kemudian saksi ketahui bernama BAGUS PURNOMO Alias IPUNG melakukan pemeriksaan fisik/aktual terhadap barang ekspor tersebut, dan dari hasil pemeriksaan fisik atas barang ekspor tersebut didapatkan 6 (enam) box/kardus sesuai dengan Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, sedangkan 2 (dua) box/kardus lagi isinya tidak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang yaitu didapatkan jenis barang berupa Benih Lobster yang dikemas dalam kantong-kantong plastic beroksigen;

- ☐ Bahwa atas temuan hasil pemeriksaan tersebut, kami kemudian segera melaporkannya kepada pimpinan kami;
- ☐ Bahwa pimpinan kami mengintruksikan kepada kami untuk menghubungi Petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar;
- ☐ Bahwa beberapa saat setelah dihubungi segera datang Petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar;
- ☐ Bahwa petugas yang datang bernama Hidayat Husaeni, setelah itu kami memperlihatkan 2 (dua) box/kardus beserta isi didalamnya yaitu Benih Lobster yang masih dalam keadaan tertutup dalam kantong-kantong plastik beroksigen kepada Petugas Balai KIPM Denpasar tersebut. Selanjutnya Petugas Karantina Ikan memeriksa isi dari kantong-kantong plastic beroksigen tersebut dan ternyata benar bahwa kantong-kantong plastic beroksigen tersebut berisi Benih Lobster. Kemudian setelah itu kami segera mengamankan pihak forwarding/pengurus barang ekspor tersebut yaitu sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG beserta barang bukti berupa 8 buah box/kardus barang ekspor tersebut yang 2 (dua) buah box/kardus diantaranya berisi Benih Lobster;
- ☐ Bahwa dilakukan penghitungan dengan disaksikan oleh sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG;
- ☐ Bahwa jumlah kantong plastic beroksigen yang didalamnya berisi Benih Lobster tersebut dari 2 (dua) box/kardus tersebut, total kantong plastic

Hal.10 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beroksigen yang didalamnya berisi Benih Lobster dari 2 (dua) box/kardus tersebut adalah sejumlah 62 (enam puluh dua) kantong plastic;

- ☐ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Kantor (KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai), terhadap sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG beserta seluruh barang berupa 8 buah box/kardus dengan 2 (dua) buah box/kardus diantaranya berisi Benih Lobster tersebut, beserta dokumen dan barang lainnya yang juga ikut diamankan diserahkan dan dibawa ke Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar.
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **KETUT BADUNG Alias BADUNG**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Petugas Karantina dan ditanyakan soal Terdakwa Ipung, bagaimana kenal tidak dengan Ipung dan saksi jawab bahwa saksi kenal Ipung;
- ☐ Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Karyawan Swasta, sebagai Kepala Operasional handling cargo UD. Hoky Marine, CV. Bali Coral dan CV. Coral Internasional sejak tahun 1996 dengan tugas mengkoordinir keberangkatan barang, khususnya komoditi perikanan yang dikirim lewat cargo Bandara Internasional Ngurah Rai;
- ☐ Bahwa saksi mengenal saudara BAGUS PURNOMO alias IPUNG sejak 5-6 tahun yang lalu karena kami sama sama bekerja sebagai pengurus dokumen pengiriman barang lewat cargo bandara internasional I Gusti Ngurah Rai;
- ☐ Bahwa pada tanggal 06 September 2018 sekitar jam 20.00 WITA saksi berada di cargo Internasional untuk mengurus dokumen pengiriman PT. Lestari Primatama hingga jam 21.00 WITA, pada saat itu sekitar jam 20.10 Wita saksi sempat ketemu dengan saudara BAGUS PURNOMO alias IPUNG tapi tidak ada pembicaraan hanya bertegur sapa saja;
- ☐ Bahwa sebelum tanggal 06 September 2018 saksi terakhir bertemu dengan Ipung pada tanggal 05 September 2018 sore saat saudara BAGUS PURNOMO alias IPUNG bertamu ke rumah saksi di Jl. Raya Pemogan Gg. Anggrek IV No. 6 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saudara BAGUS PURNOMO alias IPUNG tidak mengajak saksi untuk membantu dia dalam pengiriman Benih Lobster, saat itu kami hanya membahas dokumen UD. Tanjung Harapan yang sudah tidak bisa dipakai;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang untuk membantu saudara BAGUS PURNOMO alias IPUNG dalam pengiriman Benih Lobster;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui benih lobster tersebut dilarang penangkapannya;
- ☐ Bahwa saksi tahu penangkapan lobster dilarang dari sosialisasi yang disampaikan oleh BKIPM Denpasar;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu masalah lobster yang mau diselundupkan tersebut;

### **Keterangan Ahli:**

Ahli **PERMANA YUDIARSO, S.T., M.T.**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai Kepala seksi Program dan Evaluasi BPSPL Denpasar;
- ☐ Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli yaitu melaksanakan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, dan pulau-pulau kecil, ekosistemnya, dan melaksanakan konservasi habitat, jenis dan genetika ikan, melaksanakan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- ☐ Bahwa Lobster yang sering juga disebut *spiny lobster*, di Indonesia dikenal juga dengan nama udang barong, udang karang, udang takka (Makassar), koloura (Kendari), Loppa (Bone), Hurang Karang (Sunda), Udang puyuh (Padang). Habitat alami udang lobster adalah kawasan terumbu karang di perairan yang dangkal hingga 100 m di bawah permukaan laut, di Indonesia banyak ditemukan di perairan Barat pulau Sumatera, Perairan Selatan pulau Jawa sampai ke daerah NTB. Jenis-jenis lobster yang terdapat di Indonesia ada 6 (enam) spesies lobster dari genus *Panulirus* yaitu Lobster Hijau Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster merah/bintik seribu (*Panulirus longipes*), Lobster Mutiara (*Panulirus ornatus*), Lobster Batu (*Panulirus penicillatus*), Lobster Bambu (*Panulirus polyphagus*) dan Lobster Hijau (*Panulirus versicolor*). Stadia hidup udang lobster mulai dari Stadium Larva (nauplisoma, filosoma, perurilla), stadium juvenil, stadium lobster muda, lobster dewasa. Pemeliharaan lobster dalam bak/kolam budidaya mulai dari ukuran larva sampai dengan ukuran 150 – 200 gr/ekor dapat dicapai dalam masa pemeliharaan 10 – 12 bulan;
- ☐ Bahwa hasil dari lembaga penelitian pertanian internasional pemerintah Australia (ACIAR) bekerja sama dengan kementerian kelautan dan Perikanan tahun 2014 di perairan Indonesia dan disandingkan dengan trend produksi

Hal.12 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster dalam 5 (lima) tahun belakangan ini menunjukkan kecenderungan yang menurun. Menurut hasil penelitian hal ini disebabkan oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan habitat alami lobster menjadi rusak dan juga penangkapan benih lobster maupun lobster ukuran kecil (dibawah 8 cm) secara besar-besaran sehingga lobster tersebut belum sempat berkembang biak, sehingga mengancam kelangsungan populasi lobster di alam. dan teknologi pembenihan lobster masih mengalami kendala dalam pengembangannya;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan benih lobster dan benih tersebut masuk dalam stadia *perulilla* dengan ukuran panjang total berkisar antara 1 – 3 cm;
- Bahwa mengedarkan atau memperdagangkan benih lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Provinsi Bali menuju Singapura dikargo internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Kab. Badung, Provinsi Bali, jelas melanggar pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” ;
- Bahwa kegiatan penangkapan dan peredaran lobster dengan ukuran panjang karapasnya dibawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan dapat memperparah kondisi stok lobster saat ini dan penurunan produksi hasil tangkapan nelayan diperairan selat Jawa dan NTB dan penangkapan yang berlebihan lobster (*Panulirus sp*) pada ukuran panjang kepala (*carapas*) kurang dari 8 cm berakibat pada ancaman terhadap sumber daya ikan yang dalam hal ini mengancam ketersediaan lobster (*Panulirus sp*) dewasa di alam;
- Bahwa mengeluarkan dan/atau mengedarkan Lobster (*Panulirus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- Bahwa lobster dengan panjang ukuran kurang dari 8 cm merupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus hidup lobster;
- Bahwa perbuatan seseorang secara sendiri dan/atau bersama-sama yang mengaku melakukan upaya pengeluaran dan/atau pengiriman udang lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm pada hari

Hal.13 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 06 September 2018, sekitar Pkl.20.30 WITA sebanyak 42.114 ekor dikemas dalam 62 kantong beroksigen dan dimasukkan dalam 2 box kardus dan disamakan bersama 6 box kardus yang di isi garmen, dari Bali menuju Singapore melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar - Bali merupakan perbuatan melanggar hukum perikanan;

- Bahwa besarnya kerugian negara terhadap sumberdaya ikan dari perbuatan seseorang yang melakukan peredaran benih lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm pada hari pada Kamis, tanggal 06 September 2018, sekitar Pkl.20.30 WITA sebanyak 42.114 ekor dikemas dalam 62 kantong beroksigen dan dimasukkan dalam 2 box kardus dan disamakan bersama 6 box kardus yang di isi garmen, dari Bali menuju Singapore melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Namun perkiraan nilai jual Benih Lobster (*panullirus* sp) dari informasi yang saya peroleh harga benih lobster (*Panulirus* spp.) di tingkat pembudidaya di Vietnam untuk jenis mutiara adalah Rp. 150.000 perekor, dan jenis Pasir adalah Rp.120.000 per ekor. dengan demikian nilai kerugian ditaksir sebesar, jenis lobster mutiara (26.758 ekor x Rp.150.000,-) = Rp.4.013.700.000,-, untuk jenis pasir (15.402 ekor x Rp.120.000,-) = Rp.1.848.240.000,- total Rp. 5.861.940.000,- ditambah kerugian lainnya dari dampak hilangnya kesempatan memperoleh nilai tambah;
- Bahwa penangkapan benih lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang rata-rata 2,5 cm oleh masyarakat nelayan kecil semata-mata hanya adanya permintaan dari negara Vietnam;

## Keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ataupun terlibat dalam suatu perkara pidana apapun juga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 terdakwa di telepon oleh Sdr. BAGUS Alias GENDON untuk menanyakan kesanggupan terdakwa terkait rencana pengiriman benih Lobster (*Panulirus* spp) sekaligus menawarkan uang jasa pengiriman tersebut sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per box dan saya menjawab saya tanyakan dulu teman saya saksi KETUT BADUNG, setelah saya menelepon saksi KETUT BADUNG dan saksi KETUT BADUNG menyanggupi pengiriman benih Lobster (*Panulirus* spp) lalu

Hal.14 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon kembali sdr. BAGUS Alias GENDON untuk menyepakati pengiriman benih lobster (*Panulirus* spp) tersebut dan Sdr. BAGUS Alias GENDON meminta terdakwa datang besok ke rumah temannya di Jalan Cargo daerah Ubung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Pukul 22.00 WITA terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGUS Alias GENDON ditempat yang telah terdakwa sepakati kemarin, di sana terdakwa membicarakan pembelian bahan packing untuk pengiriman Benih Lobster (*Panulirus* spp);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 pukul 11.00 WITA terdakwa pergi membeli bahan paking dengan menggunakan mobil Rush yang berwarna putih dengan Nomor Polisi DK 1593 FW di Toko UD. Cemara di daerah Denpasar;
- Bahwa terdakwa menjemput Sdr. BAGUS Alias GENDON di Kostnya di Jalan Raya Sesetan Denpasar, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BAGUS Alias GENDON pergi membeli Kasur Palembang yang akan digunakan modus pengiriman Benih Lobster (*Panulirus* spp), setelah membeli kasur palembang tersebut terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa rumah terdakwa di Perum Lubung Lestari Blok G No. 6 Kel. Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa paking dilakukan di rumah terdakwa untuk paking kasur Palembang tersebut sebanyak 6 (enam) box sedangkan sisanya yang 2 (dua) box akan diisi dangan Benih Lobster (*Panulirus* spp) dan 6 (enam) box yang sudah di packing berisi kasur Palembang di titip di Warung milik temannya Sdr, BAGUS Alias GENDON di daerah Renon Denpasar;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal Sdr. BAGUS Alias GENDON sekira bulan Maret 2017;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berapa pastinya jumlah benih lobster;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan diperlihat benih lobster tersebut barulah terdakwa mengetahuinya yaitu sebanyak 42.114 ekor yang dikemas dalam 62 kantong plastik di dalam 2 box dan dimasukkan ke dalam kardus;
- Bahwa mengenai harganya terdakwa tidak tahu pasti;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik benih lobster tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pastinya penerima barang berupa benih lobster tersebut di singapura;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman benih lobster baru 1 (satu) kali ini saja yaitu pada tanggal 06 September 2018;

Hal.15 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa terdakwa mengetahui tentang dilarangnya menangkap/mengambil/membawa/mengirim benih lobster tersebut;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak ingat terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tersebut dan saya tidak pernah melihat atau membacanya;
- ☐ Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa berani melakukan pengiriman benih lobster tersebut adalah tuntutan atau faktor ekonomi mencari nafkah untuk istri dan 4 orang anak, selain itu terdakwa harus membayar hutang di beberapa tempat, sedangkan penghasilan terdakwa sebagai jasa pengurus dokumen (*freeline*) pengiriman barang di bandara akhir-akhir ini menurun;
- ☐ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

## Barang Bukti:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah karton;
- 2 (dua) buah *Styrofoam*;
- 8 (delapan) buah kasur lantai;
- 3 (tiga) buah bantal guling;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) lembar nota pembelian UD. Cemara;
- 1 (satu) lembar berkas NPE Nomor 021052/WBC.13/KKP.MP.01/2018 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar berkas FEB Nomor 021130 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar bukti timbang barang Nomor 001361/TMB/09/2018 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Regulated Agen Nomor DBO 060920183-22341 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar *Airway Bill* Nomor 61857530255 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar *invoice/packing list* CV. Bali Diamond Nomor 57/BD/DSR/IX/2018;
- 1 (satu) lembar *security Declaration* PT. DSR Cargo;
- Surat Perintah Pencacahan Nomor SP.Cah 07/03.0/IX/2018 tanggal 6 September 2018;
- Berita Acara Pecahan Nomor BA.Cah 07/03.0/IX/2018 tanggal 6 September 2018;
- Surat perintah penyisihan Nomor SP.Sih 07/03.0/IX/2018 tanggal 6 September 2018;
- Surat Perintah Pelepasliaran Nomor SP. Lepasliar 07/03.0/IX/2018 tanggal 7 September 2018;
- Berita acara pelepasliaran Nomor BA.07/03/PPNS/IX/2018 tanggal 7 September 2018;
- Benih Lobster (*Panulirus Spp.*) sebanyak 42.114 ekor;

Hal.16 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa BAGUS PURNOMO Alias IPUNG yang bekerja di jasa pengiriman pengiriman barang melalui Bandara, kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018, terdakwa ditelpon oleh Sdr. BAGUS Alias GENDONG (DPO) untuk menyuruh terdakwa bekerja sama di bandara untuk pengiriman benih Lobster (*Panullirus* spp), karena terdakwa memiliki Jasa Pengiriman jalur bandara, dari Bandara Ngurah Rai Bali dengan tujuan Singapura, dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sdr. BAGUS bersama-sama dengan terdakwa membeli bahan paking di Toko UD Cemar, lalu pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGUS dimana dalam pertemuan itu Sdr. BAGUS meminta terdakwa mengurus pengiriman Benih Lobster dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wita terdakwa menunggu barang kiriman yang dibawa oleh Sdr. BAGUS di Gudang Cargo Regulated Agen (RA) di daerah Benoa. Selanjutnya pukul 16.30 Wita Sdr. BAGUS dan sopirnya dengan menggunakan mobil Grand Max station tiba di Gudang Cargo Regulated Agen (RA) KMSI di daerah Benoa kemudian barangnya diturunkan dari mobil sebanyak 8 (delapan) box/kardus dan dimasukkan ke X-ray Gudang Cargo Regulated Agen (RA) lalu dilakukan penimbangan yang dibuktikan dengan Nota Bukti Timbang Barang (BTB) Nomor 001361/TMB/09/2018 tanggal 06 September 2018, setelah itu terdakwa melakukan pembayaran sewa gudang dibuktikan dengan Nota Bukti Pembayaran Regulated Agent No. DBO-06092018322341 tanggal 06 September 2018;
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 WITA kemudian terdakwa menuju ke gudang PT. Jasa Angkasa Semesta (JAS) untuk mengurus pembayaran gudang dan memantau barang kiriman Benih Lobster tersebut kemudian setelah selesai di X-ray di RA barang tersebut terdakwa di bawa ke PT. Jasa Angkasa Semesta (JAS) di area pergudangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kemudian barang berupa 8 box garmen ditimbang setelah itu dibuat Air Waybill Nomor 61857530255 tanggal 06 September 2018 oleh Sdr, WAYAN Alias KUMIS sebagai Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) karyawan

Hal.17 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Diana Surya Ratna (DSR), yang akan dikirim ke singapura dengan pesawat Singapura Airline SQ.949;

- Bahwa benar ketika petugas dari Bea dan Cukai (KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) yakni saksi I PUTU EDI ERAWAN SUGARA bersama saksi I GUSTI MADE AGUNG DWI ANTARA melaksanakan tugas rutin yaitu pengawasan terhadap kegiatan Impor dan Ekspor di area cargo/gudang Bandara Ngurah Rai kemudian mencurigai pengiriman barang Ekspor berupa 8 (delapan) box/kardus yang akan diberangkatkan ke singapura, sehingga dilakukan pemeriksaan melalui X-ray dan ditemukan 2 box/kardus barang yang mencurigakan sehingga dilakukan pembongkaran terhadap 2 (dua) box/kardus tersebut yang disaksikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan pembongkaran terhadap isi Box/Kardus tersebut, ditemukan benih Lobster (*Panulirus spp*) sebanyak 42.114 ekor *Stadia Perulilla* dengan ukuran panjang 1-3 cm yang dikemas dalam 62 (enam puluh dua) kantong plastik beroksigen, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli perikanan Permana YUDIARSO, S.T., M.T., dijelaskan yaitu sebagai berikut:
  - Bahwa dalam Pasal 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan, "*ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan.*"
  - Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI Nomor 45 tahun 2009 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa, "*yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana dalam poin b adalah Udang Rajungan, Kepiting dan sebagainya (Crutacea).*"
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) telah diatur pembatasan ukuran lobster, kepiting dan rajungan yang boleh ditangkap sebagai berikut yaitu:
    - (Pasal 2): Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp*) dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,

Hal.18 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu, Apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”**;
3. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”**:

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang perorangan atau korporasi, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia.
- Bahwa di persidangan, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama BAGUS PURNOMO Alias IPUNG yang setelah diteliti tentang identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelas bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa BAGUS PURNOMO Alias IPUNG tersebut merupakan subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Hal.19 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena itu telah cukup pula bagi pengadilan untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa dengan demikian menurut pengadilan unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”:**

- Bahwa masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana ini adalah bersifat alternative, yang berarti bahwa terhadap masing-masing perbuatan yang bersifat alternatif tersebut apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“Pembudidayaan Ikan”** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan **“Sumber Daya Ikan”** adalah potensi semua jenis ikan. Sedangkan yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- Bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud **“Pengelolaan Perikanan”** yaitu semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan

Hal.20 dari 37  
Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HIDAYAT HUSAENI, S.Pi., saksi I PUTU DEDY ERAWAN SUGARA, saksi I GUSTI MADE AGUNG DWI ANTARA, saksi KETUT BADUNG Alias BADUNG, Keterangan PERMANA YUDIARSO, S.T., M.T., dihubungkan dengan alat bukti Surat, Keterangan Ahli dan Barang Bukti, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Cargo/Gudang keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari terdakwa yang bekerja di suatu usaha Jasa Pengurusan, Pengiriman Barang melalui Bandara, pada hari Senin tanggal 3 September 2018, terdakwa ditelpon oleh Sdr. BAGUS Alias GENDONG (DPO) untuk meminta terdakwa bekerja sama di bandara untuk pengiriman benih Lobster (*Panullirus spp*), karena terdakwa memiliki usaha Jasa Pengiriman Barang melalui jalur udara di bandara Ngurah Rai Bali;
- Bahwa pada waktu itu sdr. BAGUS Alias GENDONG (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengirim barang dari Bandara Ngurah Rai Bali dengan tujuan Singapura, dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sdr. BAGUS bersama-sama dengan terdakwa membeli bahan packing di Toko UD Cemaran, lalu pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGUS dimana dalam pertemuan itu sdr. BAGUS meminta terdakwa mengurus pengiriman Benih Lobster dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wita terdakwa menunggu barang kiriman yang dibawa oleh sdr. BAGUS di Gudang *Cargo Regulated Agen* (CRA) di daerah Benoa. Selanjutnya pukul 16.30 wita Sdr. BAGUS dan sopirnya dengan menggunakan mobil Grand Max station tiba di Gudang *Cargo Regulated Agen* (CRA) KMSI di daerah Benoa kemudian barangnya diturunkan dari mobil sebanyak 8 (delapan) box/kardus dan dimasukkan ke X-Ray Gudang *Cargo Regulated Agen* (CRA) lalu dilakukan penimbangan yang dibuktikan dengan Nota Bukti

Hal.21 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbang Barang (BTB) Nomor 001361/TMB/09/2018 tanggal 6 September 2018;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WITA terdakwa menuju ke gudang PT. Jasa Angkasa Semesta (JAS), lalu terdakwa melakukan pembayaran sewa gudang dibuktikan dengan Nota Bukti Pembayaran *Regulated Agent* Nomor DBO-06092018322341 tanggal 6 September 2018, kemudian terdakwa mengurus dan memantau barang kiriman yang berisi Benih Lobster tersebut;
- Bahwa setelah selesai di X-Ray di RA barang tersebut terdakwa bawa ke PT. Jasa Angkasa Semesta (JAS) di area pergudangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kemudian barang berupa 8 box garmen ditimbang setelah itu dibuat *Air Waybill* Nomor 61857530255 tanggal 06 September 2018 oleh Sdr, WAYAN Alias KUMIS sebagai Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) karyawan PT. Diana Surya Ratna (SDR), yang akan dikirim ke Singapura dengan pesawat Singapura Airline SQ.949;
- Bahwa ketika petugas dari Bea dan Cukai (KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) yakni saksi I PUTU EDI ERAWAN SUGARA bersama saksi I GUSTI MADE AGUNG DWI ANTARA melaksanakan pemeriksaan terhadap barang yang akan dikirim oleh terdakwa tersebut, kedua saksi tersebut mencurigai pengiriman barang Ekspor berupa 8 (delapan) box/kardus yang akan diberangkatkan ke Singapura, sehingga dilakukan pemeriksaan melalui X-ray;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan melalui X-Ray, dari 8 (delapan) box/kardus tersebut ditemukan 2 (dua) box/kardus yang isinya mencurigakan, sehingga dilakukan pembongkaran;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembongkaran terhadap 2 (dua) box/kardus tersebut yang disaksikan oleh terdakwa, dan ditemukan benih Lobster (*Panulirus Spp*) sebanyak 42.114 ekor *Stadia Perulilla* dengan ukuran panjang 1-3 cm yang dikemas dalam 62 (enam puluh dua) kantong plastik beroksigen, yang menurut ketentuan yang berlaku dilarang untuk diekspor;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar untuk ditindaklanjuti;

Hal.22 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membungkus (*packing*) dan membawa hingga ke gerbang bea cukai untuk pengiriman barang berupa 2 (dua) kardus berisi benih Lobster (*Panulirus Spp*) sebanyak 42.114 ekor *Stadia Perulilla* dengan ukuran panjang 1-3 cm yang dikemas dalam 62 (enam puluh dua) kantong plastik beroksigen, untuk dikirim ke Singapura tersebut, jelas termasuk dalam kategori perbuatan mengeluarkan ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan perbuatan terdakwa tersebut jelas akan merugikan masyarakat, maupun pihak pembudidayaan ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa dengan demikian **unsur ini** telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”:

- Bahwa unsur yang ke-tiga ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;
- Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana “penyertaan”, masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, selain itu masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;
- Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat:

Hal.23 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan";*

- Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui bahwa terdakwa berperan untuk mempersiapkan dan memudahkan terjadinya pengiriman benih Lobster (*Panulirus Spp*) sebanyak 42.114 ekor *Stadia Perulilla* dengan ukuran panjang 1-3 cm yang dikemas dalam 62 (enam puluh dua) kantong plastik beroksigen, untuk dapat dikirim ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yaitu tujuan Singapura yang akan dilakukan bersama-sama dengan saksi KETUT BADUNG Alias BADUNG, akan tetapi usaha tersebut berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea dan Cukai (KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) yakni saksi I PUTU EDI ERAWAN SUGARA bersama saksi I GUSTI MADE AGUNG DWI ANTARA;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan terdakwa telah turut serta dalam upaya mengirimkan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, benih Lobster (*Panulirus Spp*) sebanyak 42.114 ekor *Stadia Perulilla* dengan ukuran panjang 1-3 cm yang dikemas dalam 62 (enam puluh dua) kantong plastik beroksigen, sedangkan perbuatan tersebut menurut Undang-undang merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;

Hal.24 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur yang ke-tiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan, dengan sengaja mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, atau sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"*** sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Tindak pidana di bidang perikanan merupakan kejahatan yang membahayakan di bidang perekonomian serta dapat merusak kemampuan sumber daya ikan serta dapat merusak perekonomian masyarakat nelayan setempat dan secara lebih luas dapat berdampak pada perekonomian negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat sekitarnya maupun bagi negara secara keseluruhan;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, yang sangat mengharapkan kehadiran terdakwa baik sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung keluarga serta sebagai pencari nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dengan pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada pada alam hampa nilai tanpa makna hakiki, dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan dari terdakwa, dengan mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Undang-undang Perikanan juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Hal.26 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah karton;
- 2 (dua) buah *Styrofoam*;
- 8 (delapan) buah kasur lantai;
- 3 (tiga) buah bantal guling;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) lembar nota pembelian UD. Cemara;
- 1 (satu) lembar berkas NPE Nomor 021052/WBC.13/KKP.MP.01/2018 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar berkas FEB Nomor 021130 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar bukti timbang barang Nomor 001361/TMB/09/2018 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Regulated Agen Nomor DBO 060920183-22341 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar *Airway Bill* Nomor 61857530255 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar *invoice/packing list* CV. Bali Diamond Nomor 57/BD/DSR/IX/2018;
- 1 (satu) lembar *security Declaration* PT. DSR Cargo;

Karena merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka akan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan terhadap Barang Bukti berupa:

- Surat Perintah Pencacahan Nomor SP.Cah 07/03.0/IX/2018 tanggal 6 September 2018;
- Berita Acara Pecahan Nomor BA.Cah 07/03.0/IX/2018 tanggal 6 September 2018;
- Surat perintah penyisihan Nomor SP.Sih 07/03.0/IX/2018 tanggal 6 September 2018;
- Surat Perintah Pelepasliaran Nomor SP. Lepasliar 07/03.0/IX/2018 tanggal 7 September 2018;
- Berita Acara Pelepasliaran Nomor BA.07/03/PPNS/IX/2018 tanggal 7 September 2018;

Seluruhnya merupakan dokumen yang berkaitan terhadap tindakan yang diambil terhadap tindak pidana yang terjadi, maka akan diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara; adapun terhadap Barang Bukti berupa:

- Benih Lobster (*Panulirus Spp.*) sebanyak 42.114 ekor;

Karena merupakan obyek tindak pidana yang dilindungi, maka akan diperintahkan agar dirampas untuk Dilepasliarkan ke pantai Ketewel Bali;

Hal.27 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa terdakwa lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS PURNOMO Alias IPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta melakukan, dengan sengaja mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, atau sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAGUS PURNOMO Alias IPUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah karton;
  - 2 (dua) buah Styrofoam;
  - 8 (delapan) buah kasur lantai;
  - 3 (tiga) buah bantal guling;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 2 (dua) lembar nota pembelian UD. Cemara;
  - 1 (satu) lembar berkas NPE Nomor 021052/WBC.13/KKP.MP.01/2018 tanggal 6 September 2018;
  - 1 (satu) lembar berkas FEB Nomor 021130 tanggal 6 September 2018;

Hal.28 dari 37  
Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti timbang barang Nomor 001361/TMB/09/2018 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Regulated Agen Nomor DBO 060920183-22341 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar *Airway Bill* Nomor 61857530255 tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar *invoice/paking list* CV. Bali Diamond Nomor 57/BD/DSR/IX/2018;
- 1 (satu) lembar *security Declaration* PT. DSR Cargo;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan terhadap Barang Bukti berupa:

- Surat Perintah Pencacahan Nomor SP.Cah 07/03.0/IX/2018 tanggal 6 September 2018;
- Berita Acara Pecahan Nomor BA.Cah 07/03.0/IX/2018 tanggal 6 September 2018;
- Surat perintah penyisihan Nomor SP.Sih 07/03.0/IX/2018 tanggal 6 September 2018;
- Surat Perintah Pelepasliaran Nomor SP. Lepasliar 07/03.0/IX/2018 tanggal 7 September 2018;
- Berita Acara Pelepasliaran Nomor BA.07/03/PPNS/IX/2018 tanggal 7 September 2018;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Adapun terhadap Barang Bukti berupa:

- Benih Lobster (*Panulirus Spp.*) sebanyak 42.114 ekor;

Agar dirampas untuk Dilepasliarkan ke pantai Ketewel Bali;

7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, oleh kami Dr. BAMBANG EKAPUTRA SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IGN. PUTRA ATMAJA, SH., MH., dan I WAYAN KAWISADA, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH., MH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NYOMAN BELA PUTRA ATMAJA, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. IGN. PUTRA ATMAJA, SH., MH.

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

Hal.29 dari 37

Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



**2. I WAYAN KAWISADA, SH., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**AMBROSIUS GARA, SH., MH.**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS tanggal 1 NOVEMBER 2018 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 NOVEMBER 2018, Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PN Dps.

**Panitera Pengganti,**

Hal.30 dari 37  
Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.



AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.31 dari 37  
Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PNDps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)